

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS,

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di instansi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Pemeirntah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah KabupatenCiamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Organisasi adalah organisasi/lembaga penyelenggara pelayanan pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Unit Kerja adalah satuan administrasi pada Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
7. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
8. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
9. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
10. Tandatangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Sistem TNDE adalah sistem pengelolaan naskah secara elektronik yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan databasenya yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna.
12. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal berupa perangkat lunak beserta databasenya yang digunakan untuk pengelolaan naskah secara elektronik.
13. Komputer Induk atau *Server* adalah perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam suatu jaringan komputer.
14. Komputer Pengguna atau *Client* adalah komputer yang terhubung dengan jaringan komputer sehingga dapat mengakses aplikasi pada *server*.
15. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem Penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) termasuk sistem jaringannya.
16. *Templat/Borang Acu* adalah format surat baku yang disusun secara elektronik.

17. Pengelola TNDE adalah personal yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola operasionalisasi aplikasi TNDE pada seluruh perangkat daerah yang meliputi personal di unit pengolah dan personal di unit kearsipan pada masing-masing perangkat daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan TNDE pada setiap unit organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan TNDE;
- b. terwujudnya keterpaduan pelaksanaan TNDE di unit organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. lancarnya komunikasi dan kemudahan pengelolaan dan pengolahan naskah dinas, kemudahan pelacakan keberadaan dan status naskah dinas; dan
- d. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas sehingga terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik (*E-Government*).

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan susunan naskah dinas elektronik;
- b. pengelolaan naskah dinas elektronik;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pelaporan.

BAB IV  
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
Pasal 5

- (1) Bentuk dan susunan Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
  - a. naskah dinas produk hukum daerah; dan
  - b. naskah dinas surat.
- (2) Bentuk dan susunan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas.

BAB V  
PENGELOLAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Desain Sistem TNDE  
Pasal 6

Desain Sistem TNDE meliputi:

- a. arsitektur penyelenggaraan naskah dinas elektronik;
- b. cakupan sistem TNDE;
- c. alur kerja aplikasi TNDE; dan
- d. persyaratan TNDE.

Pasal 7

Desain Sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dapat dilakukan pengembangan sesuai kebutuhan atau ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Arsitektur penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah desain sistem secara keseluruhan yang menggambarkan proses dan hubungan antar jaringan komputer ke seluruh unit organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Gambar arsitektur penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Cakupan sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. komunikasi eksternal;
  - b. komunikasi internal;
  - c. disposisi;
  - d. pembuatan surat dengan templat/borang acu;
  - e. penelusuran surat; dan
  - f. fasilitas pencetakan.
- (2) Cakupan sistem TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Alur kerja aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud dalam Paal 6 huruf c berpedoman pada buku pedoman aplikasi TNDE yang disusun oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 11

- (1) Persyaratan TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
  - a. persyaratan infrastruktur; dan
  - b. persyaratan suprastruktur.
- (2) Persyaratan infrastruktur, meliputi :
  - a. jaringan komputer;
  - b. komputer induk;
  - c. komputer klien;
  - d. pemindai dokumen (*scanner*); dan
  - e. sistem keamanan.
- (3) Persyaratan suprastruktur, meliputi :
  - a. pengelola TNDE;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. standar operasional prosedur.
- (4) Persyaratan infrastruktur dan suprastruktur TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Spesifikasi Sistem TNDE Pasal 12

- (1) Spesifikasi sistem TNDE meliputi:
  - a. spesifikasi fungsional; dan
  - b. spesifikasi non fungsional.
- (2) Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. manajemen pengguna;
  - b. agenda surat masuk;
  - c. agenda surat keluar;
  - d. manajemen *templat/borang acu*; dan
  - e. pencarian dokumen naskah dinas.
- (3) Spesifikasi non fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. keamanan aplikasi;
  - b. pencatatan log aktivitas pengguna;
  - c. fitur penghapusan dan pembatalan; dan
  - d. keamanan penyimpanan.
- (4) Spesifikasi sistem TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pengelola TNDE  
Pasal 13

- (1) Pengelola Sistem TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Unit Organisasi/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelola TNDE di Unit Organisasi/Unit Kerja adalah Sekretariat/Tata Usaha masing-masing.
- (3) Pengelola TNDE di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Bagian Umum.

Bagian Keempat  
Pembatalan Naskah Dinas Elektronik  
Pasal 14

Pembatalan Naskah Dinas Elektronik dilakukan melalui aplikasi Naskah Dinas Elektronik oleh pejabat berwenang.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Unit Organisasi/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Kepala Unit Organisasi/Unit Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik pada Unit Organisasi/Unit Kerja di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 16

Pembinaan teknis sistem TNDE terkait teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Unit Organisasi/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, yang meliputi:

- a. pengembangan sistem TNDE;
- b. pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE; dan
- c. pengelolaan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 17

Pelaporan pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 18

Dalam hal penandatanganan Naskah Dinas dalam bentuk Produk Hukum Daerah, selain menggunakan Tanda Tangan Elektronik tetap menggunakan Tanda Tangan dan Cap Basah.

Pasal 19

Penandatanganan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan Tanda Tangan Elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 20

- (1) Dalam hal persyaratan TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum terpenuhi, serta sarana dan prasarana belum memadai dalam pelaksanaan TNDE, dapat menggunakan Tata Naskah Dinas Non Elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan teknis pelaksanaan TNDE, dapat menggunakan Tata Naskah Dinas Non Elektronik.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 30 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 14




## PENGELOLAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik merupakan pengaturan naskah dinas secara elektronik untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

### I. ARSITEKTUR

Arsitektur penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik adalah sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna. Secara umum, arsitektur penyelenggaraan naskah dinas elektronik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1  
Arsitektur Sistem

Penjelasan gambar Arsitektur Penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Komputer Induk (*server*) dan basis data (*database*) merupakan infrastruktur untuk meng-*install* dan menyimpan data aplikasi.  
*Server* merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan pencatatan naskah dinas dalam sebuah jaringan komputer, serta menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, serta memberikan akses basis *data (database)* kepada *workstation* pada seluruh unit pengolah yang terintegrasi didalamnya. *Server* menyediakan aplikasi pencatatan naskah dinas elektronik melalui infrastruktur jaringan komputer.
2. Komputer Induk (*server*) dan basis data (*database*) menyediakan aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer, baik intranet maupun internet;
3. Petugas dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik;
4. Setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi melalui komputer.

## II. CAKUPAN SISTEM

### 1. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal yaitu proses penyampaian informasi kedinasan yang dalam hal ini dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Agenda Surat Masuk

Surat masuk *eksternal* adalah surat yang diterima dari luar instansi yang ditujukan kepada pimpinan organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan surat masuk eksternal, sistem aplikasi TNDE dapat melakukan manajemen agenda surat masuk secara otomatis, antara lain: dapat melakukan input data dan dapat melakukan pencetakan lembar disposisi. Dokumen surat masuk tersebut akan disimpan dalam aplikasi TNDE yang dilengkapi dengan hasil pemindaian (*scanning*) fisik dokumen surat masuk, kemudian semua data yang telah diinput akan tersimpan dalam basis data (*database*) surat masuk. Data surat masuk hanya dapat dilakukan pemindaian apabila surat yang diterima dari luar instansi adalah surat biasa dan tidak merupakan surat rahasia.

#### b. Agenda Surat Keluar

Surat keluar *eksternal* adalah surat yang ditandatangani oleh pimpinan di lingkungan unit organisasi/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya yang dikirim/ditujukan kepada instansi lain.

Dalam pengelolaan surat keluar eksternal ini aplikasi TNDE menyediakan fasilitas untuk pembuatan konsep surat keluar berdasarkan jenis dan format yang diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Aplikasi TNDE juga menyediakan fasilitas input data surat keluar yang dilengkapi dengan hasil pemindaian (*scanning*) fisik dokumen surat keluar, selanjutnya semua data yang telah diinput akan tersimpan dalam basis data (*database*) surat keluar.

### 2. Komunikasi Internal

Komunikasi internal yaitu proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar (antara lain: Nota Dinas dan Memo) antar unit organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Agenda Surat Masuk

Surat masuk dalam naskah dinas yang diterima dari pimpinan dan/atau unit organisasi/unit kerja lain dalam instansi yang sama. Sistem TNDE dapat melakukan manajemen agenda surat masuk secara otomatis dan semua data agenda surat masuk tersimpan dalam basis data (*database*) TNDE. Data surat masuk hanya dapat dilakukan pemindaian apabila surat yang diterima antar unit organisasi adalah surat biasa dan tidak merupakan surat rahasia. Dokumen surat masuk internal tersebut dapat disimpan dalam aplikasi TNDE melalui pemindaian fisik dokumen surat masuk atau *upload file* untuk dokumen surat masuk dalam bentuk salinan naskah elektronik (*softcopy*).

b. Agenda Surat Keluar

Surat keluar adalah naskah dinas yang dikirim dari Pimpinan dan/atau unit organisasi/unit kerja ke unit organisasi/unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Sistem aplikasi TNDE dilengkapi fasilitas untuk dapat membuat konsep surat keluar berdasarkan jenis dan format yang diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Agenda surat keluar yang telah selesai akan disimpan dengan pemindaian fisik dokumen surat keluar.

3. Disposisi

Disposisi merupakan perintah atau informasi dari atasan terhadap bawahan dalam menindaklanjuti surat masuk. Sistem TNDE memberikan mekanisme tindak lanjut penyelesaian dan penelusuran disposisi tersebut.

4. Pembuatan Surat dengan Templat/Borang Acu

Pembuatan surat dengan menggunakan templat/borang acu akan memberikan kemudahan dan keseragaman bagi para pengguna TNDE. Sistem TNDE telah dilengkapi fasilitas mekanismenya yang menyatu dalam satu alur pembuatan agenda surat keluar eksternal dan/atau internal. Proses melengkapi templat dengan data yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui aplikasi penyunting teks (*text editor*) yang disediakan pada Sistem TNDE, tanpa harus membuka aplikasi lain.

5. Penelusuran Surat

Penelusuran surat adalah sistem yang disediakan untuk menelusuri dan memantau proses aliran surat masuk secara elektronik dan memastikan korespondensi diproses dengan benar.

6. Fasilitas Pencetakan

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas pencetakan data sesuai kebutuhan (harian/mingguan/bulanan/tahunan), sebagai berikut:

- a. rekap/data surat masuk;
- b. rekap/data surat keluar;
- c. rekap/data daftar disposisi pimpinan;
- d. mencetak lembar disposisi;
- e. mencetak fisik arsip yang sudah dipindai.

### III. SPESIFIKASI SISTEM

#### A. Spesifikasi Fungsional

##### 1. Manajemen Pengguna

- a) Data Induk Pengguna (*Master Data User*) memfasilitasi manajemen pengguna seperti penambahan data dan/atau penonaktifan pengguna, serta disusun sesuai data kepegawaian. Menu ini hanya dapat diakses oleh administrator aplikasi.
- b) Pemberian Kewenangan (*Role*) mengatur kewenangan setiap pengguna, antara lain berupa masukan (*input*) agenda surat, pembuatan disposisi dan pembuatan dan pemeriksaan surat keluar. Dalam sistem TNDE, dimungkinkan seorang pengguna mendapatkan beberapa kewenangan sekaligus, yang diatur oleh administrator TNDE, sesuai dengan penugasan yang diberikan.

## 2. Agenda Surat Masuk

Penanganan surat masuk adalah sebagai berikut :

- a) Masukan (*input*) aplikasi TNDE menyediakan fasilitas masukan terhadap surat masuk, sekurang-kurangnya memuat :
  - 1) nomor urut surat ;
  - 2) tanggal penerimaan surat ;
  - 3) nomor, tanggal dan hal surat;
  - 4) tujuan surat ;
  - 5) nama dan alamat pengirim surat ;
  - 6) Kecepatan Proses :
    - a. amat segera / kilat;
    - b. segera ;
    - c. penting; dan
    - d. biasa
  - 7) keterangan dan lampiran (bila ada).
- b) Penyimpanan Dokumen  
Semua surat masuk yang dibuat menggunakan aplikasi TNDE tersimpan secara otomatis pada komputer induk, sedangkan surat dalam bentuk *hardcopy* maupun naskah dinas elektronik lainnya diatur sebagai berikut :
  - 1) pemindaian (*scanning*) dokumen merupakan system yang memfasilitasi pemindaian apabila naskah dinas diterima dalam bentuk naskah dinas asli (*hardcopy*).
  - 2) unggah file (*file upload*) dilakukan apabila naskah dinas telah diterima dalam bentuk salinan naskah dinas elektronik (hasil pemindaian *hardcopy*).
- c) Melihat Detail Arsip Surat  
Sistem TNDE memungkinkan setiap data surat masuk dan data terkait yang telah disimpan dapat dilihat kembali secara mudah dan cepat.
- d) Membuat Disposisi  
Sistem menyediakan mekanisme untuk membuat disposisi terhadap surat masuk. Disposisi ini merupakan komunikasi lebih lanjut dalam proses penanganan surat masuk.

## 3. Agenda Surat Keluar

Agenda Surat keluar dibuat berdasarkan tindak lanjut disposisi atau konsep surat atas inisiatif sendiri :

- a) Pembuatan Konsep Surat  
Pembuatan konsep surat keluar dilakukan dengan menggunakan borang acuan/*template*. Sistem akan menyediakan *template* yang mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- b) Pemeriksaan Konsep Surat  
Terdapat fasilitas untuk melakukan pemeriksaan atasan terhadap konsep surat yang telah dibuat. Dalam proses pemeriksaan konsep surat, dimungkinkan terjadi koreksi dan revisi yang dilakukan secara berulang-ulang sampai didapat suatu konsep surat yang disetujui. Yang memberikan persetujuan/*approvement* terakhir adalah pejabat yang menandatangani surat keluar tersebut. Pejabat yang memberikan persetujuan/*approvement* harus tertera nama jabatan dan nama pribadi.

- c) Pembuatan Surat Keluar  
Unit kerja dapat melakukan input data surat keluar setelah konsep surat menjadi surat final.
- d) Pengabsahan dan otentikasi  
Setelah disetujui/*diapprove* oleh pejabat yang menandatangani surat keluar, baru menu tanda tangan dan cap dinas bisa tampil di layar aplikasi. Surat keluar dilengkapi dengan tanda tangan elektronik.
- e) Penomoran Surat  
Surat yang telah disetujui, diberi nomor oleh Petugas Tata Usaha/Sekretariat berdasarkan format penomoran resmi.

#### 4. Borang Acuan/Manajemen *Template*

- a) Penggunaan *Template* Standar  
Sistem TNDE menyediakan borang acuan/*template* surat berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Beberapa aspek spesifik seperti logo instansi diatur pada aplikasi TNDE sehingga berlaku umum untuk semua instansi.
- b) Pembuatan Borang acuan/*Template* baru  
Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas untuk membuat *template* baru yang belum ada pada Pedoman Tata Naskah Dinas sehingga format surat yang spesifik pada suatu instansi tetap dimasukkan sebagai suatu borang acuan/*template*.

#### 5. Pencarian Dokumen

Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem akan dapat dicari berdasarkan kriteria pencarian yang ditentukan oleh pengguna, yaitu kode surat, tanggal surat, perihal surat, asal surat dan alamat surat yang dituju.

### B. Spesifikasi Non-Fungsional

Beberapa yang menjadi persyaratan system non-fungsional sistem adalah sebagai berikut :

#### a. Keamanan Aplikasi

Aplikasi TNDE menjamin otentikasi pengguna yang melakukan pengaksesan. Minimal mekanisme otentikasi dilakukan dengan menggunakan pengecekan nama pengguna dan kata kunci (*password*) sehingga aplikasi dapat diakses dengan menggunakan kewenangan yang telah ditentukan untuk masing-masing pengguna. Dalam akses aplikasi harus dijamin bahwa :

- 1) aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna terotentikasi.
- 2) pengguna hanya dapat mengakses menu yang merupakan kewenangannya.
- 3) nama pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara paralel dalam satu waktu yang bersamaan.

- b. Pencatatan Log Aktivitas Pengguna  
Aplikasi TNDE akan mencatat setiap aktivitas pengguna (*user*) yang berkaitan dengan sistem. Log aktivitas ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala proses persuratan yang memanfaatkan aplikasi TNDE.
- c. Fitur Penghapusan dan Pembatalan  
Aplikasi TNDE tidak melakukan penghapusan secara langsung (*purge delete*) terhadap dokumen ataupun agenda surat yang telah dibuat, tetapi digunakan mekanisme *flag* untuk menandai status validasi suatu dokumen atau naskah dinas. Pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui suatu mekanisme otorisasi yang diatur sesuai kebijakan masing-masing instansi.
- d. Keamanan Penyimpanan Dokumen  
Aplikasi TNDE memberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan tidak tumpang tindih dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga setiap pengguna dapat mengakses data yang benar. Penyimpanan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan data.

#### IV. PERSYARATAN TNDE

Untuk melaksanakan TNDE, dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan suprastruktur sebagai berikut :

a. Infrastruktur:

- 1) Jaringan Komputer merupakan suatu sistem jaringan berbasis *Local Area Network* (LAN) atau jejaring nirkabel (*Wireless Network*) yang terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server;
- 2) Komputer Induk merupakan perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan;
- 3) Komputer klien merupakan perangkat keras yang terhubung dengan jaringan sehingga dapat mengakses aplikasi pada komputer induk. Spesifikasi perangkat komputer yang dipakai memiliki prosesor *quad core*, dengan kapasitas penyimpanan minimal 4GB;
- 4) Pemindai dokumen (*scanner*) merupakan perangkat untuk melakukan pemindaian dokumen pada komputer klien yang dibutuhkan pada unit pengolah;
- 5) Sistem keamanan adalah sistem yang menjamin infrastruktur aman dari kerusakan, serangan virus dan penyalahgunaan sistem.

b. Suprastruktur:

- 1) Pengelola TNDE adalah unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan/atau kesekretariatan;

- 2) Sumber Daya Manusia merupakan administrator yang memiliki kewenangan dalam melakukan manajemen data induk dan operator yang memiliki kewenangan dalam memanfaatkan aplikasi, sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi;
- 3) Standar Operasional Prosedur dibuat secara detail untuk mengatur pembagian pengguna beserta kewenangan masing-masing, sesuai dengan struktur organisasi dan tata surat yang berlaku dalam suatu instansi

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 30 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001